



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/ Pid. Sus/ 2014 / PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MANOBANG SIMANJUNTAK ALS JUNTAK;
Tempat Lahir	:	Purba Sinomba (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 04 Mei 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Sungai Lagan Rt. 001/ Rw. 003 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d 24 Februari 2014;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 04 April 2014;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan : sejak tanggal 05 April 2014 s/d 01 Juni 2014;
 - Penuntut Umum : sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d 17 Juni 2014;
 - Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan : sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014;
 - Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan : sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16 September 2014;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang ke-1 : sejak tanggal 16 September 2014 s/d sekarang;
- Terdakwa tidakdidampingi Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-75 /PKLCI/06/2014 tertanggal 09 September 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MANOBANG SIMANJUNTAK Als JUNTAK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MANOBANG SIMANJUNTAK Als JUNTAK** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 2 bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari pemangku adat Desa Segati yang dileges.
 - 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatudari kepala Desa Segati SYOPIAN dileges.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatudari kepala Desa Segati SYOPIAN dileges

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari Camat Langgam Faisal yang dileges
- 1 (satu) lembar foto copy pembatalan surat persetujuan pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari Camat Langgam Faisal yang dileges

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-75/PKLCI/06/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang disusun sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL HASHIM Bin HAJI BAKRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2014, bertempat di Kompartemen W.38,44,45, Kompartemen W. 39, 40, 42, 43, 91, dan Kompartemen X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 areal IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya yang berada diatas Areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesonilo, Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, ***mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan menduduki kawasan hutan secara tidak sah,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2011 saksi ABDUL HASHIM membawa sepucuk surat Persetujuan Pemangku Adat Desa Segati dan mendatangi saksi NAZARUDDIN ETEK selaku Pemangku adat Desa Segati untuk minta ditandatangani serta menyampaikan bahwa saksi ABDUL HASHIM akan membentuk Kelompok Tani untuk anak kemenakan Desa Segati didaerah Sungai Lagan / Lagan Somak seluas 800 (delapan ratus) hektar dan untuk membuat pelebaran kampung, mengigngat bertambah jumlah masyarakat Desa Sugati. Saksi ABDUL HASHIM saat itu mengatakan kepada saksi NAZARUDDIN ETEK bahwa Surat Persetujuan tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untuk perkebunan dan pemukiman.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2014, saksi ABDUL HASHIM dengan membawa surat Persetujuan Pemangku Adat Desa Segati tersebut, mendatangi saksi SYOFIAN selaku Kepala Desa Segati untuk meminta rekomendasi pendirian kelompok tani dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan, sehingga pada tanggal 26 Desember 2012 saksi SYOFIAN kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu. Selanjutnya dengan adanya rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu tersebut, saksi ABDIL HASHIM mendirikan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu.

Bahwa setelah, Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu terbentuk, saksi ABDIL HASHIM tidak ada mengurus ijin pelepasan kawasan hutan maupun ijin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan seperti yang saksi ABDIL HASHIM sampaikan kepada saksi NAZARUDDIN ETEK, namun saksi ABDIL HASHIM langsung mengumpulkan masyarakat dari luar Desa Segati dan bukan anak kemenakan Desa Segati untuk menjadi anggota Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu, dengan Persyaratan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wilayah manapun, kemudian membayar biaya administrasi untuk tahap pertama sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan dipenuhi persyaratan tersebut, tiap-tiap anggota mendapatkan tapakan lahan seluas 20m x 50 m, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan lokasinya melalui pengundian namun tetap berada dalam Kompartemen W.38,44,45, Kompartemen W. 39, 40, 42, 43, 91, dan Kompartemen X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 areal IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya yang berada diatas Areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesonilo, Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2013 sebanyak 986 KK mendaftar sebagai anggota Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu.

Bahwa selama kepengurusan dan kegiatan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu tersebut, selalu didampingi oleh terdakwa selaku anggota LSM LIPAN. Oleh karena itu pada bulan Desember tahun 2012 terdakwa terdakwa juga diberikan lahan seluas 50 x 50 Meter di oleh ABDUL HASHIM di lokasi yang sama dengan para kelompok tani lainnya. Sehingga pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa mulai menetap di lokasi tersebut dengan cara mencirikan sebuah bangunan semi permanen seluas 6m x 8m diatas lahan tersebut.

Bahwa ternyata lokasi tapakan lahan yang diduduki oleh para terdakwa untuk dibangun rumah tersebut bukan merupakan lahan yang ditunjuk sesuai dengan surat Persetujuan Pemangku Adat Desa Segati, namun berdasarkan berita acara pengecekan dan pengambilan titik koordinat tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.00 wib yang dilakukan BUDI Surlani,S.Hut, menjelaskan bahwa titik koordinat di lokasi rumah terdakwa adalah 101° 40,54,9" BT 0°01'42,9" LU.

Bahwa titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Tessonilo berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau Nomor : 173 / Kpts-II/1986 Tanggal 06 Juni 1986 yang diberikan perijinan IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444 / Kpts-II / 1997 tanggal 06 Agustus 1997, pada areal tanaman pokok W.38,44,45, W. 39, 40, 42, 43, 91, X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 Rencana Kerja Tahunan tahun 2008 dan tahun 2012 serta areal konservasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL HASHIM Bin Haji BAKRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kompartemen W.38,44,45, Kompartemen W. 39, 40, 42, 43, 91, dan Kompartemen X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 areal IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya yang berada diatas Areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesonilo, Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merambah kawasan hutan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2011 saksi ABDUL HASHIM membawa sepucuk surat Persetujuan Pemangku Adat Desa Segati dan mendatangi saksi NAZARUDDIN ETEK selaku Pemangku adat Desa Segati untuk minta ditandatangani serta menyampaikan bahwa saksi ABDUL HASHIM akan membentuk Kelompok Tani untuk anak kemenakan Desa Segati didaerah Sungai Lagan / Lagan Somak seluas 800 (delapan ratus) hektar dan untuk membuat pelebaran kampung, mengigngat bertambah jumlah masyarakat Desa Sugati. Saksi ABDUL HASHIM saat itu mengatakan kepada saksi NAZARUDDIN ETEK bahwa Surat Persetujuan tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untuk perkebunan dan pemukiman.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2014, saksi ABDUL HASHIM dengan membawa surat Persetujuan Pemangku Adat Desa Segati tersebut, mendatangi saksi SYOFIAN selaku Kepala Desa Segati untuk meminta rekomendasi pendirian kelompok tani dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan, sehingga pada tanggal 26 Desember 2012 saksi SYOFIAN kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu. Selanjutnya dengan adanya rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu tersebut, saksi ABDIL HASHIM mendirikan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu.

Bahwa setelah, Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu terbentuk, saksi ABDIL HASHIM tidak ada mengurus ijin pelepasan kawasan hutan maupun ijin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan seperti yang saksi ABDIL HASHIM sampaikan kepada saksi NAZARUDDIN ETEK, namun saksi ABDIL HASHIM langsung mengumpulkan masyarakat dari luar Desa Segati dan bukan anak kemenakan Desa Segati untuk menjadi anggota Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu, dengan Persyaratan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wilayah manapun, kemudian membayar biaya administrasi untuk tahap pertama sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan dipenuhi persyaratan tersebut, tiap-tiap anggota mendapatkan tapakan lahan seluas 20m x 50 m, yang penentuan lokasinya melalui pengundian namun tetap berada dalam Kompartemen W.38,44,45, Kompartemen W. 39, 40, 42, 43, 91, dan Kompartemen X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 areal IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya yang berada diatas Areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesonilo, Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2013 sebanyak 986 KK mendaftar sebagai anggota Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu.

Bahwa selama kepengurusan dan kegiatan Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu tersebut, selalu didampingi oleh terdakwa selaku anggota LSM LIPAN. Oleh karena itu pada bulan Desember tahun 2012 terdakwa terdakwa juga diberikan lahan seluas 50 x 50 Meter di oleh ABDUL HASHIM di lokasi yang sama dengan para kelompok tani lainnya. Sehingga pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa mulai menetap di lokasi tersebut dengan cara mencirikan sebuah bangunan semi permanen seluas 6m x 8m diatas lahan tersebut.

Bahwa ternyata lokasi tapakan lahan yang diduduki oleh para terdakwa untuk dibangun rumah tersebut bukan merupakan lahan yang ditunjuk sesuai dengan surat Persetujuan Pemangku Adat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segati, namun berdasarkan berita acara pengecekan dan pengambilan titik koordinat tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.00 wib yang dilakukan BUDI Surlani,S.Hut, menjelaskan bahwa titik koordinat di lokasi rumah terdakwa adalah 101° 40,54,9" BT 0°01'42,9" LU.

Bahwa titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Tessonilo berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau Nomor : 173 / Kpts-II/1986 Tanggal 06 Juni 1986 yang diberikan perijinan IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444 / Kpts-II / 1997 tanggal 06 Agustus 1997, pada areal tanaman pokok W.38,44,45, W. 39, 40, 42, 43, 91, X 28, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54 Rencana Kerja Tahunan tahun 2008 dan tahun 2012 serta areal konservasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Dodi Asaputra Bin Syamsir Als Dodi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT NWR selaku Askep Planning yang tugasnya merencanakan kegiatan operasional penanaman bibit akasia sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa di areal konsesi PT NWR yang terdapat tanaman akasiannya yang setempat dikenal dengan daerah Sungai Lagan ada dilakukan penumbangan untuk dijadikan perkampungan pada sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2012, dan langkah selanjutnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 telah diadakan mediasi dengan kelompok tani dan masyarakat yang berada di Sungai Lagan tersebut termasuk ABDUL HASIM selaku ketua dan terdakwa selaku LSM yang selalu mendampingi kelompok tani tersebut yang menyepakati tidak ada lagi perambahan dan menghentikan pembangunan rumah-rumah;
- Bahwa mediasi yang kedua terjadi pada bulan Januari 2013 bertempat di lokasi Sei Lagan dengan difasilitasi kapolres Pelalawan serta DPRD Pelalawan, dan dari masyarakat juga dihadiri tokoh-tokoh adat seperti Datuk Antan-antan (Nazarudin Etek);
- Bahwa dalam beberapa kali mediasi tersebut, terdakwa selalu ikut mendampingi kelompok tani sunagi lagan tersebut.
- Bahwa oleh karena setelah dilakukan mediasi tersebut, kegiatan di Sungai Lagan berupa penumbangan akasia dan pendirian bangunan tempat tinggal terus berlangsung, pihak PT NWR melaporkan kembali kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa luas areal konsesi PT NWR seluruhnya 20.000 Ha termasuk didalamnya yang di Sungai Lagan;
- Bahwa luas areal yang diduduki oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani sungai lagan bersatu yang diketuai oleh ABDUL HASIM adalah seluas kurang lebih 1.700 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dibangun rumah tempat tinggal, ada juga yang mulai menanam kelapa sawit dan karet;
- Bahwa proses perusahaan sebelum menanam akasia harus ada izinya, berupa RKT, jadi sebelum ada RKT perusahaan belum dapat melakukan penanaman;
- Bahwa rata-rata umur tanaman akasia yang ditumbang sekitar 5 tahun, yang ditanam berdasarkan RKT tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang ada tanaman akasiannya yang ditumbang di kompartemen W.38 luasnya kurang lebih 30 Ha;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto rumah terdakwa yang berada di lokasi PT.NWR tersebut, saksi membenarkannya;
- Bahwa dasar PT. NWR melakukan penanaman Akasia di lokasi W038 adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan nomor : KPTS/522.2/PK/908 dengan luas penanaman 989,02 ha;
- Bahwa ijin yang dipegang PT. NWR tentang lahan tersebut antara lain:
 - Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas 21.870 ha kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/ menhut-II/2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja ijin usaha tanaman PT. NWR seluas 26.880;
 - Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 360/ Kpts-II/1999 tanggal 31 Desember 1999;
 - Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008 s/d tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur Bina Pengembangan hutan tanaman dengan nomor SK: 88/ IV-BPHT/2008 tanggal 27 Maret 2008;
 - Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/908 tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muflikh Budiarto Als Muflikh Bin Syahlan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada bulan Juni 2013, setelah mendapat informasi dari Obet Sembiring yang menerangkan bahwa dilokasi Sei Lagan ada kejadian perambahan dan menduduki kawasan Hutan areal ijin Konsesi PT. NWR dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Sei Lagan Bersatu yang diketuai oleh Datuk Hasim;
- Bahwa saksi diberitahu kejadiannya pada bulan Desember 2012, dan luas lahan yang dikerjakan, digunakan serta diduduki oleh kelompok tani Sei Lagan Bersatu didalam ijin konsesi PT. NWR seluas 2.770 Ha;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, kondisi lahan tersebut sebelumnya ada terdapat tanaman kayu accasia, yang mana lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang RKU bahwa lokasi yang dikerjakan oleh kelompok tani tersebut merupakan lokasi tanaman pokok dan areal konservasi;
- Bahwa letak lokasi kompartemen W.42 tersebut berada di wilayah Desa Segati;
- Bahwa dasar PT. NWR melakukan penanaman Akasia dilokasi W038 adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan nomor : KPTS/522.2/PK/908 dengan luas penanaman 989,02 ha;
- Bahwa ijin yang dipegang PT. NWR tentang lahan tersebut antara lain:
 - Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas 21.870 ha kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/ menhut-II/2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja ijin usaha tanaman PT. NWR seluas 26.880;
 - Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 360/ Kpts-II/1999 tanggal 31 Desember 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008 s/d tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur Bina Pengembangan hutan tanaman dengan nomor SK: 88/IV-BPHT/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/908 tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mirna Wardhana Binti Suwondo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang melakukan patroli bersama SAHAR dan ERDIWAN, saat itu saksi menjumpai alat berat berupa dozer sedang bekerja di areal konsesi PT Nusa Wana Raya kompartemen W.42 dengan menumbangkan tanaman akasia yang ditanam oleh PT NWR;
- Bahwa saksi mengetahui areal yang ditumbangkan tanaman akasiannya tersebut berada dalam areal konsesi PT NWR karena ada patok-patok bertuliskan kompartemen;
- Bahwa letak lokasi kompartemen W.42 tersebut berada di wilayah Desa Segati;
- Bahwa saat itu saksi berjumpa dengan ABDUL HASIM yang mengawasi dozer tersebut bekerja bersama orang-orang dari LSM LIPAN yaitu terdakwa, waktu itu saksi ada menyuruh dozer tersebut menghentikan kegiatannya, namun nyatanya terus bekerja menumbangkan tanaman akasia;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat sudah ada beberapa rumah yang terbuat dari papan didirikan termasuk rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat bisa mendirikan rumah papan di areal tersebut setelah menjadi anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABDUL HASIM dan pengurus LSM LIPAN yaitu terdakwa;
- Bahwa rata-rata yang menjadi anggota kelompok tani yang dipimpin oleh ABDUL HASIM tersebut adalah pendatang dan bukan masyarakat asli Desa Segati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menjadi anggota kelompok tani masyarakat yang hendak bergabung harus membayar uang berkisar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- kemudian mendapatkan tapakan lahan;
- Bahwa beberapa kali telah dilakukan pertemuan atau mediasi dengan masyarakat dan juga dengan ABDUL HASIM untuk dihimbau meninggalkan areal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi kelompok tani untuk menghadapi pihak PT.NWR apabila pihak perusahaan mendantangi lokasi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto rumah terdakwa yang berada di lokasi PT. NWR tersebut, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Nasrul Bin Sirun;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang melakukan patroli bersama SAHAR dan ERDIWAN, saat itu saksi menjumpai alat berat berupa dozer sedang bekerja di areal konsesi PT Nusa Wana Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompartemen W.42 dengan menumbangkan tanaman akasia yang ditanam oleh PT NWR;

- Bahwa saksi mengetahui areal yang ditumbangkan tanaman akasiannya tersebut berada dalam areal konsesi PT NWR karena ada patok-patok bertuliskan kompartemen;
- Bahwa letak lokasi kompartemen W.42 tersebut berada di wilayah Desa Segati.
- Bahwa saat itu saksi berjumpa dengan ABDUL HASIM yang mengawasi dozer tersebut bekerja bersama orang-orang dari LSM LIPAN yaitu terdakwa, waktu itu saksi ada menyuruh dozer tersebut menghentikan kegiatannya, namun nyatanya terus bekerja menumbangkan tanaman akasia;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat sudah ada beberapa rumah yang terbuat dari papan didirikan termasuk rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat bisa mendirikan rumah papan di areal tersebut setelah menjadi anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABDUL HASIM dan pengurus LSM LIPAN yaitu terdakwa;
- Bahwa rata-rata yang menjadi anggota kelompok tani yang dipimpin oleh ABDUL HASIM tersebut adalah pendatang dan bukan masyarakat asli Desa Segati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menjadi anggota kelompok tani masyarakat yang hendak bergabung harus membayar uang berkisar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- kemudian mendapatkan tapakan lahan;
- Bahwa beberapa kali telah dilakukan pertemuan atau mediasi dengan masyarakat dan juga dengan ABDUL HASIM untuk dihindari meninggalkan areal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi kelompok tani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi pihak PT.NWR apabila pihak perusahaan mendantangi lokasi tersebut.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi foto rumah terdakwa yang berada di lokasi PT.NWR tersebut, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Muller Tampubolon Bin G Tampubolon;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa di areal Sungai Lagan, PT NWR sudah melakukan penanaman akasia sebagai bahan baku pulp. Penanaman tersebut didasarkan pada RKT tahun 2005, 2006, 2008 dan 2012;
- Bahwa tanaman RKT tahun 2005 dan 2006 sudah dilakukan pemanenan pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2012 di lokasi Sei Lagan tersebut sudah berdiri fasilitas umum seperti musholla, serta sudah berdiri beberapa bangunan rumah tinggal dari papan termasuk rumah terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 dilakukan mediasi dengan masyarakat yang sudah ada di Sungai lagan termasuk ABDUL HASIM selaku ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu dan terdakwa juga hadir selaku LSM LIPAN yang mendampingi kelompok tani dengan difasilitasi Kapolres Pelalawan. Saat itu mediasi berlangsung di Musholla;
- Bahwa luas seluruh areal yang diduduki untuk dibuat perkampungan di Sei Lagan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani Sungai Lagan bersatu adalah 1.700 Ha dimana seluas 1.343 Ha sudah ada tanaman akasinya yang ditanam oleh PT NWR berdasarkan Rencana Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 sudah ada sekitar 986 KK di lokasi Sei Lagan;
- Bahwa PT NWR dalam menjaga dan mengawasi areal konsesinya adalah dengan cara patroli rutin dan melakukan pemasangan tanda-tanda larangan melakukan pembakaran dan perambahan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT NWR sebagai akibat dilakukan pembukaan lahan dan penumbangan tanaman akasia adalah antara lain untuk biaya penanaman sebesar Rp. 13.330.041.670,- dan kerugian atas hasil yang akan diperoleh dari tanaman akasia tersebut sebesar Rp. 11.745.620.000,-

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Badaruddin als Kakek Jenggot;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kelompok tani Sungai Lagan Bersatu yang diketuai oleh saksi ABDUL HASIM.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi kelompok tani tersebut berurusan baik dengan pemerintah maupun dengan pihak PT.NWR selaku pemegang izin lokasi.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ada mempunyai tanah dan rumah dalam lokasi PT. NWR tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan PT. NWR namun setelah saksi mendapatkan lahan tersebut barulah datang pihak PT. NWR yang mengklaim bahwa lokasi yang dimaksud adalah lahan PT. NWR.
- Setelah diperlihatkan foto rumah dan lahan kepada saksi, saksi membenarkan bahwa rumah dan lahan itulah milik terdakwa yang diberikan oleh Kelompok Tani Sungai Lagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu, dan belakangan saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masukke dalam kawasan perizinan PT. NWR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Abdul Hasim;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi salah satu pemangku adat di Desa Segati yang diangkat dengan gelar Datuk Munti Mudo sejak tahun 2004, dimana anak kemenakannya berjumlah sekitar 700 orang;
- Bahwa untuk menentukan tanah adat sepengetahuan saksi harus dengan melibatkan pemerintah daerah
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani sungai lagan bersatu;
- Bahwa tujuan saksi membentuk kelompok tani sungai lagan bersatu adalah untuk membentuk perkampungan baru, dimana siapa saja boleh menjadi anggota kelompok tani baik masyarakat segati maupun dari luar desa segati;
- Bahwa selanjutnya saksi ada membuat surat pernyataan pemangku adat, kemudia saksi sodorkan kepada pemangku adat salah satunya kepada Nazarudin Etek;
- Bahwa tidak ada rapat pemangku adat untuk menyetujui isi surat yang saksi buat tersebut, namun saksi hanya menyodorkan satu-persatu kepada pemangku adat dan mereka menandatangani;
- Bahwa yang saksi kemukakan pertimbangannya kepada para pemangku adat tersebut adalah karena banyak masyarakat yang tidak punya rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir ada ditanam akasia di lokasi Sungai Lagan adalah tahun 2008, setelah dipanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak ditanam lagi, dan menurut saksi ijin PT NWR sudah berakhir;

- Bahwa saksi sudah mencoba mengecek kepada Dinas Kehutanan apakah lokasi Sungai Lagan tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak, namun dalam 6 (bulan) belum menerima jawaban;
- Bahwa sebelum menerima jawaban dari pihak Dinas Kehutanan, saksi langsung membuka lahan di lokasi Sungai Lagan tersebut alasannya karena saksi merasa punya kuasa selaku pemangku adat;
- Bahwa saksi yang menentukan besarnya uang pendaftaran untuk menjadi anggota Kelompok Tani Sungai Lagan bersatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang-uang yang diterima bendahara, namun saksi ada memerintahkan kalau uangnya ada bangun Musholla, kemudian dibangunlah mushola secara bergotong royong menggunakan uang pendaftaran yang terkumpul tersebut; lalu jalan, balai pertemuan, gereja;
- Bahwa hanya berdasarkan surat persetujuan pemangku adat itulah saksi menentukan sendiri lokasi di Sungai Lagan yang akan dijadikan perkampungan baru tersebut;
- Bahwa sebelum membuat surat persetujuan pemangku adat tersebut saksi ada melakukan pengukuran terlebih dahulu sehingga didapat luasan 800 Ha yang kemudian barulah saksi pergi ke rumah masing-masing pemangku adat untuk minta tandatangan;
- Bahwa surat persetujuan pemangku adat tersebut diketik oleh Heri Sugiarto, yang menyuruh adalah saksi, baru setelah itu saksi mendatangi para pemangku adat kemudian saksi menceritakan bahwa ada kebutuhan kesejahteraan anak kemenakan desa segati, sehingga para pemangku adat menyetujui usulan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi mengusulkan pembukaan desa baru tersebut untuk orang-orang yang bukan anak kemenakan maka tidak akan disetujui oleh pemangku adat;
- Bahwa ketika saksi mendatangi NAZARUDIN ETEK sebagai salah satu pemangku adat saksi ada diberitahu untuk mengurus dulu izin pelepasan kawasan hutannya, kemudian saksi ada mulai mengurusnya namun sampai sekian lama belum ada jawaban, dan saksi langsung membentuk kelompok tani dan mengerjakan perkampungan sungai lahan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Badarudin, Surani, dan Mulia Tarigan selaku Ketua Kelompok adalah pengurus kelompok tani sepengetahuan saksi selaku ketua kelompok tani, adapun tugas sebagai ketua kelompok antara lain kerjasama dalam mengurus anggota kelompok tani;
- Bahwa awalnya hanya orang yang punya KTP saja yang bisa jadi anggota, lama-lama semua orang bisa menjadi anggota;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok tani ada memberikan tapak rumah kepada terdakwa dengan luas sekira 20 M X 50 M
- Bahwa tapak rumah tersebut diberikan saksi kepada terdakwa dikarenakan terdakwa adalah anggota LSM LIPAN yang selalu mendampingi saksi dan kelompok tani sungai lahan bersatu untuk berurusan baik dengan pemerintah maupun dengan pihak PT.NWR.
- Bahwa tapak rumah tersebut berada dalam kawasan PT. NWR dan sudah dibangun rumah papan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Mulia Tarigan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sungai Lagan Bersatu yang diketuai oleh saksi ABDUL HASIM;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi kelompok tani tersebut berurusan baik dengan pemerintah maupun dengan pihak PT.NWR selaku pemegang izin lokasi;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada mempunyai tanah dan rumah dalam lokasi PT. NWR tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan PT. NWR namun setelah saksi mendapatkan lahan tersebut barulah datang pihak PT. NWR yang mengklaim bahwa lokasi yang dimaksud adalah lahan PT. NWR;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto rumah dan lahan kepada saksi, saksi membenarkan bahwa rumah dan lahan itulah milik terdakwa yang diberikan oleh Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu, dan belakangan saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masukke dalam kawasan perizinan PT. NWR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Surani Als Sur;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi menjadi mulai menjadi anggota kelompok tani sungai lagan bersatu dan mendapat lahan di Sungai Lagan sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi mendaftar menjadi anggota kelompok tani melalui Supriyadi yang merupakan bendahara, sementara ketuanya adalah ABDUL HASIM;
- Bahwa saksi tidak membayar biaya pendaftaran untuk mendapatkan tapakan lahan yang diperoleh saksi, namun saksi ditugaskan untuk menunjukkan kepada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mendaftar sebagai anggota kelompok tani tapakan lahan yang diperolehnya;

- Bahwa saksi diatas tapakan lahannya tersebut kemudian mendirikan rumah, yang biayanya pembangunannya ditanggung sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai ketua kelompok yang mempunyai anggota sekitar 90 KK;
- Bahwa yang menentukan 90 KK tersebut menjadi anggota saksi adalah secara dipilih oleh orang orang yang saksi tunjukkan lokasi tapakan lahannya;
- Bahwa pengurus kelompok tani termasuk ABDUL HASIM selaku ketua beberapa kali mengumpulkan anggota kelompok tani yang memberitahukan tapakan lahan yang diberikan wajib dibangun, kalau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dibangun maka tapakan akan kembali kepada pengurus;
- Bahwa setelah diumumkan seperti tersebut diatas orang-orang yang telah mendapatkan tapakan lahan langsung mulai membangun tempat tinggal diatas tapakan lahan tersebut
- Bahwa pada waktu pertama kali saksi datang ke lokasi sungai lagan tersebut, belum ada bangunan, namun lahannya sudah gundul bekas dibersihkan, yang pertama kali dibangun adalah musholla dan beberapa rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Syofian Bin Nurdin;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Segati, dimana pada sekitar bulan Oktober 2013, ABDUL HASIM mendatangi saksi untuk meminta surat rekomendasi dari Desa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kelompok tani, alasannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan Desa Segati;

- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala Desa pada tanggal 04 September 2012;
- Bahwa selain alasan untuk meningkatkan ekonomi tersebut, ABDUL HASIM juga membawa surat persetujuan dari Pemangku Adat Desa Segati, itulah yang dijadikan dasar saksi mengeluarkan Surat rekomendasi.
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi yang dikerjakan oleh ABDUL HASIM, dimana kegiatannya adalah mendirikan bangunan tempat tinggal dan beberapa fasilitas umum seperti mushala dan sekolah.
- Bahwa ketika ABDUL HASIM sebagai ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu bersama masyarakat sebagai anggotanya mulai mendirikan bangunan tempat tinggal di lokasi Sei Lagan, ada yang complain yaitu PT NWR karena kegiatan tersebut diatas lahan atau perizinan mereka;
- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani sungai lagan bersatu yang diketuai ABDUL HASIM adalah merupakan perizinan PT NWR, saksi kemudian membatalkan rekomendasi yang saksi buat sebelumnya dengan adanya Surat Pembatalan Izin Rekomendasi Pembentukan kelompok tani lagan bersatu Desa Segati tertanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga mempunyai rumah dan tanah di lokasi PT. NWR tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan surat alas hak mengenai tanah maupun rumah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Faisal, S. STP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani Sei Lagan Bersatu dimana ketua kelompoknya adalah sdr. Abdul Hasim yang mana pada bulan Oktober 2012, sdr. Abdul Hasim pernah datang memohon rekomendasi dari Desa untuk membuat kelompok tani dan kemudian dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan lalu saksi mengeluarkan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 Desember 2012, dan saksi tidak tahu apakah terdakwa bertempat tinggal di Sei Lagan atau tidak;
- Bahwa saksi mencabut rekomendasi tersebut karena sesuai informasi dari kepala desa bahwa kegiatan kelompok tani Sei Lagan Bersatu tujuannya sudah tidak sesuai dengan dikatakan sebelumnya dan lokasi lahan bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa
- Bahwa saksi adalah selaku Camat, dimana pada sekitar bulan Oktober 2013, Desa untuk membentuk kelompok tani, alasannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan Desa Segati;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi yang dikerjakan oleh ABDUL HASIM, dimana kegiatannya adalah mendirikan bangunan tempat tinggal dan beberapa fasilitas umum seperti mushala dan sekolah;
- Bahwa ketika ABDUL HASIM sebagai ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu bersama masyarakat sebagai anggotanya mulai mendirikan bangunan tempat tinggal di lokasi Sei Lagan, ada yang complain yaitu PT NWR karena kegiatan tersebut diatas lahan atau perizinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga mempunyai rumah dan tanah di lokasi PT. NWR tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan surat alas hak mengenai tanah maupun rumah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli** yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang bernama :

1. Ahli **BUDI SURLANI, S. Hut** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pelalawan, dan keterangan yang ahli berikan adalah benar;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa ahli memiliki Pendidikan Formal di bidang Kehutanan yang mana ahli telah mengikuti pendidikan Formal di universitas kehutanan Gajah mil ada Jogjakarta tahun 1994 Program strata satu (S1) dan ahli telah diwisuda pada tahun 1994 dengan menyandang gelar Sarjana Kehutanan (S. Hut) dan ahli memberikan keterangan saat ini berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 094/PLAN/2013/233.
- Bahwa ahli mengetahui dalam kaitannya dengan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana menduduki atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, Ahli melakukan pengecekan ke lapangan, apakah lahan yang dikerjakan atau diduduki tersebut masuk dalam kawasan hutan, dan ahli di lapangan mengambil titik koordinat, dan titik-titik tersebut di plotkan diatas peta-peta;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira jam 13.00 wib dan pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan di Lokasi tempat dilakukanya perambahan dan mengerjakan dan menggunakan serta meduduki kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan yaitu berada di Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Tesso Nilo (sesuai dengan SK menteri kehutanan Nomor : 173 / KPTS-II / 1986, Tanggal 06 Juni 1986, tentang Tata guna hutan kesepakatan (TGHK) , dan disesuaikan kembali oleh perda rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Nomor 10 tahun 1994 areal tersebut berada di kawasan hutan produksi (HP), sedangkan berdasarkan RTRW Kab. Pelalawan sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2001 termasuk dalam kawasan hutan Produksi (HP);

- Bahwa areal yang dikerjakan, digunakan dan diduduki dengan cara mendirikan Bangunan tempat tinggal / rumah juga berada di dalam perizinan IUPHHK-HT PT.Nusa Wana raya (NWR) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Dapat ahli jelaskan bahwa pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan yang berada di areal IUPHHK-HT PT Nusa wana Raya di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang mana titik koordinat yang ahli dapatkan adalah:
 - 101° 39'22,7" BT 00° 3'19,4" LU.
 - 101° 39'43,8" BT00° 3'41,3" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 3 '42,2" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 2'45,0" LU
 - 101° 41'36,4" BT00° 02'44,6" LU
 - 101° 42'29,1" BT00° 2'4,8" LU
 - 101° 42'36,3" BT00° 0'49,3" LU
 - 101° 40'56,7" BT00° 0'54,7" LU
 - 101° 39'51,0" BT00° 1'47,4" LU
 - 101° 39'39,3" BT00° 2'57,1" LU
- Setelah ahli plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HP) yang dibebani izin IUPHHK-HT kepada PT. Nusa wana raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa terhadap areal tersebut ditemukan adanya Tunggul tanaman akasia yang telah tertebang dan bekas bakaran dan bangunan tempat tinggal yang di Buat dari kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa MANOBANG SIMANJUNTAK ALS JUNTAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapat informasi adanya kelompok tani sungai lagan bersatu sedang membangun desa (perkembangan desa);
- Bahwa terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu dalam berurusan dengan pemerintah, aparat pengak hukum, maupun dengan pihak PT.NWR;
- Bahwa terdakwa ada memiliki rumah dan tanah di lokasi PT. NWR ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selain dibangun rumah, di lokasi tersebut terdakwa juga menanam tumbuh-tumbuhan seperti daun ubi dan tumbuhan lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi rumah terdakwa tersebut adalah berada dalam lokasi perizinan PT. NWR namun setelah pihak PT. NWR mendantangi lokasi tersebut barulah terdakwa tau bahwa lokasi itu milik PT. NWR;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tapak rumah ukuran 20 M X 50 M tersebut diberikan oleh datuk Hasim selaku ketua Kelompok Tani Sungai Lagan bersatu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa maupun kelompok tani sungai lagan bersatu tidak memiliki alas hak atas lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy surat persetujuan pembentukan kelompok tani dari pemangku adat desa Segati yang telah dilegis;
- 1 (satu) Lembar fotocopy rekomendasi pembentukan kelompok tani sei lagan bersatu dari kepala desa Syofian segati yang telah dilegis;
- 1 (satu) Lembar fotocopy pembatalan rekomendasi sei lagan bersatu dari kepala desa Segati Syofian yang telah dilegis;
- 1 (satu) Lembar fotocopy rekomendasi pembentukan kelompok tani sei lagan bersatu dari Camat Langgam Faisal, SSTP yang telah dilegis;
- 1 (satu) Lembar fotocopy pembatalan rekomendasi sei lagan bersatu dari Camat Langgam Faisal, SSTP yang telah dilegis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika ABDUL HASIM sebagai ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu bersama masyarakat sebagai anggotanya mulai mendirikan bangunan tempat tinggal di lokasi Sei Lagan, ada yang complain yaitu PT NWR karena kegiatan tersebut diatas lahan atau perizinan mereka;
- Bahwa benar terdakwa mendapat informasi adanya kelompok tani sungai lagan bersatu sedang membangun desa (perkembangan desa);
- Bahwa benar terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu dalam berurusan dengan pemerintah, aparat pengak hukum, maupun dengan pihak PT.NWR;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada memiliki rumah dan tanah di lokasi PT. NWR ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain dibangun rumah, di lokasi tersebut terdakwa juga menanam tumbuh-tumbuhan seperti daun ubi dan tumbuhan lainnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi rumah terdakwa tersebut adalah berada dalam lokasi perizinan PT. NWR namun setelah pihak PT. NWR mendantangi lokasi tersebut barulah terdakwa tau bahwa lokasi itu milik PT. NWR;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tapak rumah ukuran 20 M X 50 M tersebut diberikan oleh datuk Hasim selaku ketua Kelompok Tani Sungai Lagan bersatu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar terdakwa maupun kelompok tani sungai lagan bersatu tidak memiliki alas hak atas lokasi tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Syofian mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani sungai lagan bersatu yang diketuai ABDUL HASIM adalah merupakan perizinan PT NWR, saksi syofian kemudian membatalkan rekomendasi yang saksi buat sebelumnya dengan adanya Surat Pembatalan Izin Rekomendasi Pembentukan kelompok tani lagan bersatu Desa Segati tertanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa benar di areal Sungai Lagan, PT NWR sudah melakukan penanaman akasia sebagai bahan baku pulp, penanaman tersebut didasarkan pada RKT tahun 2005, 2006, 2008 dan 2012;
- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan
- Bahwa benar tanaman RKT tahun 2005 dan 2006 sudah dilakukan pemanenan pada tahun 2012;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 di lokasi Sei Lagan tersebut sudah berdiri fasilitas umum seperti musholla, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdiri bangunan rumah tinggal dari papan sekitar 20 rumah;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dilakukan mediasi dengan masyarakat yang sudah ada di Sungai lagan termasuk TERDAKWA dengan difasilitasi Kapolres Pelalawan, saat itu mediasi berlangsung di Musholla;
- Bahwa benar luas seluruh areal yang diduduki untuk dibuat perkampungan di Sei Lagan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani Sungai Lagan bersatu adalah 1.700 Ha dimana seluas 1.343 Ha sudah ada tanaman akasiannya yang ditanam oleh PT NWR berdasarkan Rencana Kerja;
- Bahwa benar sekitar bulan mei 2013 sudah ada sekitar 986 KK di lokasi Sei lagan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT NWR sebagai akibat dilakukan pembukaan lahan dan penumbangan tanaman akasia adalah antara lain untuk biaya penanaman sebesar Rp. 13.330.041.670,- dan kerugian atas hasil yang akan diperoleh dari tanaman akasia tersebut sebesar Rp. 11.745.620.000,-
- Bahwa benar areal yang dikerjakan, digunakan dan diduduki dengan cara mendirikan Bangunan tempat tinggal / rumah juga berada di dalam perizinan IUPHHK-HT PT.Nusa Wana raya (NWR) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan yang berada di areal IUPHHK-HT PT Nusa wana Raya di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang mana titik koordinat yang ahli dapatkan adalah:
 - 101° 39'22,7" BT 00° 3'19,4" LU.
 - 101° 39'43,8" BT00° 3'41,3" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 3 '42,2" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 2'45,0" LU
 - 101° 41'36,4" BT00° 02'44,6" LU
 - 101° 42'29,1" BT00° 2'4,8" LU
 - 101° 42'36,3" BT00° 0'49,3" LU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101° 40'56,7" BT00° 0'54,7" LU
- 101° 39'51,0" BT00° 1'47,4" LU
- 101° 39'39,3" BT00° 2'57,1" LU

- Bahwa benar setelah ahli plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HP) yang dibebani izin IUPHHK-HT kepada PT. Nusa wana raya;
- Bahwa benar terhadap areal tersebut ditemukan adanya Tunggul tanaman akasia yang telah tertebang dan bekas bakaran dan bangunan tempat tinggal yang di buat dari kayu;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yaitu KESATU :Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU KEDUA :Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan kepada dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan sesuai juga dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **MANOBANG SIMANJUNTAK ALS JUNTAK** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang, bahwa identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah benar Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa secara formil Terdakwa telah tepat dijadikan sebagai subjek dalam perkara ini, akan tetapi apakah perbuatannya bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan dari unsur-unsur selanjutnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**2. Unsur “dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan **cukuplah** jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa sebelum kami membuktikan apakah terdakwa menghendaki tindakannya, maka akan dibuktikan terlebih dahulu sub unsur “ **mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** ” terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur **mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya cukup salah satunya terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengerjakan kawasan hutan**, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya, lalu yang dimaksud dengan **menggunakan kawasan hutan** adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan yang dimaksud dengan **menduduki kawasan hutan** adalah menguasai kawasan hutan membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dipersidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling berkaitan dan ada persesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika ABDUL HASIM sebagai ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu bersama masyarakat sebagai anggotanya mulai mendirikan bangunan tempat tinggal di lokasi Sei Lagan, ada yang complain yaitu PT NWR karena kegiatan tersebut diatas lahan atau perizinan mereka;
- Bahwa benar terdakwa mendapat informasi adanya kelompok tani sungai lagan bersatu sedang membangun desa (perkembangan desa);
- Bahwa benar terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu dalam berurusan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dengan pihak PT.NWR;
- Bahwa benar terdakwa ada memiliki rumah dan tanah di lokasi PT. NWR ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain dibangun rumah, di lokasi tersebut terdakwa juga menanam tumbuh-tumbuhan seperti daun ubi dan tumbuhan lainnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi rumah terdakwa tersebut adalah berada dalam lokasi perizinan PT. NWR namun setelah pihak PT. NWR mendantangi lokasi tersebut barulah terdakwa tau bahwa lokasi itu milik PT. NWR;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tapak rumah ukuran 20 M X 50 M tersebut diberikan oleh datuk Hasim selaku ketua Kelompok Tani Sungai Lagan bersatu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar terdakwa maupun kelompok tani sungai lagan bersatu tidak memiliki alas hak atas lokasi tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Syofian mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani sungai lagan bersatu yang diketuai ABDUL HASIM adalah merupakan perizinan PT NWR, saksi syofian kemudian membatalkan rekomendasi yang saksi buat sebelumnya dengan adanya Surat Pembatalan Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Pembentukan kelompok tani lahan bersatu Desa Segati tertanggal 25 Desember 2012;

- Bahwa benar di areal Sungai Lagan, PT NWR sudah melakukan penanaman akasia sebagai bahan baku pulp, penanaman tersebut didasarkan pada RKT tahun 2005, 2006, 2008 dan 2012;
- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan
- Bahwa benar tanaman RKT tahun 2005 dan 2006 sudah dilakukan pemanenan pada tahun 2012;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 di lokasi Sei Lagan tersebut sudah berdiri fasilitas umum seperti musholla, serta sudah berdiri bangunan rumah tinggal dari papan sekitar 20 rumah;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dilakukan mediasi dengan masyarakat yang sudah ada di Sungai lahan termasuk TERDAKWA dengan difasilitasi Kapolres Pelalawan, saat itu mediasi berlangsung di Musholla;
- Bahwa benar luas seluruh areal yang diduduki untuk dibuat perkampungan di Sei Lagan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani Sungai Lagan bersatu adalah 1.700 Ha dimana seluas 1.343 Ha sudah ada tanaman akasinya yang ditanam oleh PT NWR berdasarkan Rencana Kerja;
- Bahwa benar sekitar bulan mei 2013 sudah ada sekitar 986 KK di lokasi Sei lahan; Bahwa benar kerugian yang dialami PT NWR sebagai akibat dilakukan pembukaan lahan dan penumbangan tanaman akasia adalah antara lain untuk biaya penanaman sebesar Rp. 13.330.041.670,- dan kerugian atas hasil yang akan diperoleh dari tanaman akasia tersebut sebesar Rp. 11.745.620.000,-
- Bahwa benar areal yang dikerjakan, digunakan dan diduduki dengan cara mendirikan Bangunan tempat tinggal / rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berada di dalam perizinan IUPHHK-HT PT.Nusa Wana raya
(NWR) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan yang berada di areal IUPHHK-HT PT Nusa wana Raya di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang mana titik koordinat yang ahli dapatkan adalah:
 - 101° 39'22,7" BT 00° 3'19,4" LU.
 - 101° 39'43,8" BT00° 3'41,3" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 3 '42,2" LU
 - 101° 40'41,9" BT00° 2'45,0" LU
 - 101° 41'36,4" BT00° 02'44,6" LU
 - 101° 42'29,1" BT00° 2'4,8" LU
 - 101° 42'36,3" BT00° 0'49,3" LU
 - 101° 40'56,7" BT00° 0'54,7" LU
 - 101° 39'51,0" BT00° 1'47,4" LU
 - 101° 39'39,3" BT00° 2'57,1" LU
- Bahwa benar setelah ahli plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HP) yang dibebani izin IUPHHK-HT kepada PT. Nusa wana raya;
- Bahwa benar terhadap areal tersebut ditemukan adanya Tunggul tanaman akasia yang telah tertebang dan bekas bakaran dan bangunan tempat tinggal yang di buat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dan teori membayangkan (Voorstellings theorie), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Bahwa terdakwa mengetahui sebelumnya lahan yang direncanakan oleh terdakwa dibuat perkampungan baru Sungai Lagan tersebut adalah kawasan hutan yang dibebani izin konsesi PT NWR, namun terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menduduki dan atau mengerjakan lahan tersebut untuk dijadikan perkampungan baru Sungai Lagan, Sehingga terdakwa menghendaki (*Willen*) menduduki lahan itu serta menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat dari perbuatan menduduki lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur inintelah terpenuhi ;

1. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen "*Turut serta*" menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut POMPE yang di ikuti oleh Hooge Raad, dalam "*turut serta*" disyaratkan 2 (dua) hal, yaitu:

- Harus terdapat kerja sama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain.
- Harus ada kesadaaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ajaran "*turut serta*" tersebut perlu disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan , yaitu : "*Apabila Para Peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu*" (HR. 17 Mei 1943 No.576).Selanjutnya Hooge Raad tidak mensyaratkan pada "*turut serta*" selalu harus bersama-sama di tempat dilakukannya tindak pidana misalnya salah satu pelaku dapat saja tinggal di rumah (Jongens halaman 104- 105).

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perubahan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga **seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan**. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama. (arrest HR. 9 Juni W. 1941 No.883).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika ABDUL HASIM sebagai ketua kelompok tani Sungai Lagan bersatu bersama masyarakat sebagai anggotanya mulai mendirikan bangunan tempat tinggal di lokasi Sei Lagan, ada yang complain yaitu PT NWR karena kegiatan tersebut diatas lahan atau perizinan mereka;
- Bahwa benar terdakwa mendapat informasi adanya kelompok tani sungai lagan bersatu sedang membangun desa (perkembangan desa);
- Bahwa benar terdakwa adalah pengurus LSM LIPAN yang selalu mendampingi Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu dalam berurusan dengan pemerintah, aparat pengak hukum, maupun dengan pihak PT.NWR;
- Bahwa benar terdakwa ada memiliki rumah dan tanah di lokasi PT. NWR ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain dibangun rumah, di lokasi tersebut terdakwa juga menanam tumbuh-tumbuhan seperti daun ubi dan tumbuhan lainnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi rumah terdakwa tersebut adalah berada dalam lokasi perizinan PT. NWR namun setelah pihak PT. NWR mendantangi lokasi tersebut barulah terdakwa tau bahwa lokasi itu milik PT. NWR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tapak rumah ukuran 20 M X 50 M tersebut diberikan oleh datuk Hasim selaku ketua Kelompok Tani Sungai Lagan bersatu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar terdakwa maupun kelompok tani sungai lagan bersatu tidak memiliki alas hak atas lokasi tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Syofian mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani sungai lagan bersatu yang diketuai ABDUL HASIM adalah merupakan perizinan PT NWR, saksi syofian kemudian membatalkan rekomendasi yang saksi buat sebelumnya dengan adanya Surat Pembatalan Izin Rekomendasi Pembentukan kelompok tani lagan bersatu Desa Segati tertanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa benar di areal Sungai Lagan, PT NWR sudah melakukan penanaman akasia sebagai bahan baku pulp, penanaman tersebut didasarkan pada RKT tahun 2005, 2006, 2008 dan 2012;
- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan
- Bahwa benar tanaman RKT tahun 2005 dan 2006 sudah dilakukan pemanenan pada tahun 2012;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 di lokasi Sei Lagan tersebut sudah berdiri fasilitas umum seperti musholla, serta sudah berdiri bangunan rumah tinggal dari papan sekitar 20 rumah;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dilakukan mediasi dengan masyarakat yang sudah ada di Sungai lagan termasuk TERDAKWA dengan difasilitasi Kapolres Pelalawan, saat itu mediasi berlangsung di Musholla;
- Bahwa benar luas seluruh areal yang diduduki untuk dibuat perkampungan di Sei Lagan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani Sungai Lagan bersatu adalah 1.700 Ha dimana seluas 1.343 Ha sudah ada tanaman akasiannya yang ditanam oleh PT NWR berdasarkan Rencana Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan mei 2013 sudah ada sekitar 986 KK di lokasi Sei Iagan; Bahwa benar kerugian yang dialami PT NWR sebagai akibat dilakukan pembukaan lahan dan penumbangan tanaman akasia adalah antara lain untuk biaya penanaman sebesar Rp. 13.330.041.670,- dan kerugian atas hasil yang akan diperoleh dari tanaman akasia tersebut sebesar Rp. 11.745.620.000,-
- Bahwa benar areal yang dikerjakan, digunakan dan diduduki dengan cara mendirikan Bangunan tempat tinggal / rumah juga berada di dalam perizinan IUPHHK-HT PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan yang berada di areal IUPHHK-HT PT Nusa Wana Raya di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang mana titik koordinat yang ahli dapatkan adalah:
 - 101° 39'22,7" BT 00° 3'19,4" LU.
 - 101° 39'43,8" BT 00° 3'41,3" LU
 - 101° 40'41,9" BT 00° 3'42,2" LU
 - 101° 40'41,9" BT 00° 2'45,0" LU
 - 101° 41'36,4" BT 00° 02'44,6" LU
 - 101° 42'29,1" BT 00° 2'4,8" LU
 - 101° 42'36,3" BT 00° 0'49,3" LU
 - 101° 40'56,7" BT 00° 0'54,7" LU
 - 101° 39'51,0" BT 00° 1'47,4" LU
 - 101° 39'39,3" BT 00° 2'57,1" LU
- Bahwa benar setelah ahli plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HP) yang dibebani izin IUPHHK-HT kepada PT. Nusa Wana Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap areal tersebut ditemukan adanya Tunggul tanaman akasia yang telah tertebang dan bekas bakaran dan bangunan tempat tinggal yang di buat dari kayu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka **terdakwa** bersama-sama dengan ABDUL HASIM, serta pengurus Kelompok Tani Sungai Lagan lainnya seperti Supriyadi dan Slamet Siregar yang telah melarikan diri dalam melakukan perbuatan menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Adapun peran terdakwa dalam mewujudkan delik antara lain membantu dan mendampingi pengurus kelompok tani Sungai Lagan Bersatu dalam berurusan baik dengan pemerintah daerah, aparaturnya penegak hukum, maupun dengan PT. NWR;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Abdul Hasim dan Pengurus Kelompok Tani lainnya tersebut sehingga akibatnya dari periode bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, kurang lebih 960 KK mendaftar menjadi anggota kelompok tani dan mendapatkan tapakan lahan serta sebagian sekitar 450 KK lebih menduduki dan/atau menggunakan kawasan tersebut untuk didirikan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta sidang tersebut diatas telah menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (*Volendige en navioe samen werking*) kerjasama secara psikis (intelektual) maupun materiil (*Psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid*) antara Terdakwa dengan ABDUL HASIM serta pengurus Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Nusa Wana Raya;

Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;



- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat ke-2 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MANOBANG SIMANJUNTAK ALS JUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MANOBANG SIMANJUNTAK ALS JUNTAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;**
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan pembentukan kelompok tani dari Pemangku Adat Desa Segati yang telah dilegis;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari Kepala Desa SYOFIAN Segati yang telah dilegis;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembatalan rekomendasi Sei Lagan Bersatu dari Kepala Desa SYOFIAN Segati yang telah dilegis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari Camat Langgam FAISAL, Sst yang telah dilegis;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pembatalan Rekomendasi Sei Lagan Bersatu dari Camat Langgam FAISAL, Sst yang telah dilegis;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS tanggal 11 September 2014, oleh kami, **HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH., MH** dan **MENI WARLIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 16 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **EGA SHAKTIANA, SH., MH** dan **WANDA ANDRIYENNI, SH.,MKn** dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **DOLI NOVAISAL, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

Hakim - Hakim Ketua Majelis

Hakim
Anggota

HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH

1. **EGA
SHAKTIAN
A, SH.,
MH**

2. **WANDA**



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYEN

NI,

SH.,MKn

Panitera

ALILUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)